



**PUTUSAN**  
Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU**, diwakili oleh Ir. H.Yusri Yusuf A. Ara, M, Kes., selaku Ketua Yayasan Pendidikan Graha Husada Lestari, Akademi Kebidanan Graha Ananda Palu, berkantor di Jalan Singgani Nomor 56-57 Mambo Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiman Mubar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokad, berkantor di Jalan Singgani Nomor 56-57 Mambo Barat, Kota Palu dan/atau Jalan Perintis Kemerdekaan, Kompleks Citra Sudiang Indah Nomor 11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018;  
Pemohon Kasasi;

Lawan

**SUFITRY DEWI MARGONO**, bertempat tinggal di Jalan Labuan Beru RT 001 RW 007, Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu Sulawesi Tengah;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 6 hal.Put.Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak putusan diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sepihak tanpa berdasar hukum;
4. Sebagai akibat putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat maka menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya yang dirinci sebagai berikut:

- Uang pesangon 2 x 8 x Rp2.500.000,00	Rp24.789.000,00
- Uang Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.056.750,00	<u>Rp 4.113.500,00</u> +
	Rp28.902.500,00
- Uang Penggantian hak 15% x Rp28.902.500,00	Rp 4.335.375,00
- Uang cuti tahunan yang belum gugur	Rp 2.056.750,00
- Uang selisih upah Januari s/d Maret 2017	Rp 3.470.250,00
- Uang Tunjangan Hari Raya (THR) 2017	Rp 2.056.750,00
- Upah proses selama 12 bulan	<u>Rp28.902.500,00</u>
- Grand total	Rp61.724.750,00

(enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Jalan Singgani Nomor 56-57 Mambo Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoeraar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 6 hal.Put.Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dengan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pal tanggal 13 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa berdasarkan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya dalam perincian, sebagai berikut:

- Pesangon 6 x 1 x Rp2.056.750,00	= Rp12.340.500,00
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.056.750,00	= Rp 4.113.500,00
	= Rp16.454.000,00
- Penggantian hak perumahan, perawatan dan	
- Pengobatan 15 % x Rp16.454.000,00	= Rp 2.468.100,00
- Selisih upah	= Rp 3.470.250,00
	Total = Rp22.392.350,00

(dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Agustus 2018 Tergugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Kas/G/2018/PHI PN PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan

Halaman 3 dari 6 hal.Put.Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 9 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Palu Nomor 30/PDT.Sus-PHI/2018/PN Pal tanggal 13 Agustus 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya; gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sekiranya timbul dalam perkara;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal.Put.Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun pekerja tidak masuk kerja terakhir 1 Maret 2007, namun pada sisi lain Tergugat tidak ada pemanggilan secara patut dan tertulis sebagaimana diatur dengan tegas sesuai penjelasan Pasal 168 (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga Penggugat tidak bisa dikwalifikasi mengundurkan diri. Bahwa untuk itu, maka Tergugat harus membayar kompensasi sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, 1 x Pasal 156;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal.Put.Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., SE., M.Si.,

K e t u a,

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n.  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., MH.**  
**NIP.195912071985122002**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt. Sus-PHI/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 hal.Put.Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)